

**ANALISIS TRANSAKSI GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(Studi Kasus Pada BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten)**

**Imam Sofi'i**  
Universitas Pamulang  
Imam\_mpd@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*Products pawn services are grounded in principles of sharia is a gold Rahn where the customer is not charged interest on loans obtained. Transactions Rahn gold, money or funds loaned bebentuk who does not expect additional aid over the debt. As the development of gold Rahn practices in Indonesia, raised doubts over the suitability of various circles of gold Rahn practices with existing concepts. The opinions stated that the practice of gold Rahn same as conventional gold pawn. The purpose of this study was to answer the gold pawn transactions in perpespektif Islam in BMT al Muqrin.*

*Broadly speaking, that the results of this study show BMT al Muqrin already complied with the rules in the transaction Rahn gold. But there are things that are considered to be not in accordance with this concept, namely the merger agreement and contract Rahn Ijara, Ijara and administrative costs determination based on the size of the loan, as well as the lack of attention to the status of its gold holdings. Regardless of the discrepancy between the concept of the gold in the BMT Rahn practices, customer systems that do BMT al Muqrin is in conformity with Dsn-MUI Fatwa No: 25 / DSN-MUI / III / 2002 of Rahn. Excess money from the auction after deducting the costs of loans and will be returned to the customer, while if there are still shortcomings remain the obligation of the client to pay off. This is the beauty of Islam in which the redemption or repayment is done fair*

**Keyword:** *Rahn Emas, Penggabungan Akad, Biaya Ijarah, Biaya Administrasi, Barang Jaminan, Pelanggan*

**PENDAHULUAN**

Al Qur'an dan al Hadits, sudah menyebutkan fungsinya bahwa emas dan perak sebagai mata uang atau sebagai harta kekayaan yang disimpan. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. At-Taubah:34 :

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya : *”Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*.

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menggunakan emas dan perak sebagai uang/alat tukar. Rasulullah SAW bersabda, *”Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan di antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham dan tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan)”* (H.R Muslim). Dengan demikian, beliau menjadikan emas dan perak sebagai standar uang. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang *dinar* dan *dirham*.

Dalam gadai emas terjadi pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut ujah atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum (hilah) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan (ziyadah), hadiah, atau manfaat lainnya

Namun sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas untuk investasi yang mengandung motif spekulasi. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, muncullah pasar uang (*money market*). Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika dalam sistem konvensional terutama pada sektor moneterinya. Pasar uang kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi (Aghna, 2014:13).

Transaksi emas yang terjadi saat ini selain untuk kegiatan investasi juga digunakan sebagai sarana pembiayaan atau pemberian pinjaman. Saat ini seseorang dapat dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistem gadai. Produk gadai emas benar-benar menjadi motor penggerak bank syariah. Lihat saja data

statistik perbankan syariah Bank Indonesia. Di tahun 2005 pembiayaan perbankan syariah hanya ada Rp. 15,27 Triliun terus merayap naik selama 5 tahun sampai mencapai 68,18 Triliun di tahun 2010 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 35%, tapi begitu memasuki tahun 2011 pembiayaan syariah naik menjadi 96,81 triliun per Oktober 2011 atau tumbuh 42% dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Di antara model akad peminjaman bank syariah, akad qardh yang lompatannya sungguh luar biasa. Akad yang dipakai sebagai ikatan kontrak gadai emas. Selama tahun 2005-2010 tumbuh rata-rata 100%. Di tahun 2011 untuk data per Oktober 2011 saja, lompatan pembiayaan dengan akad qardh mencapai 176% untuk mencapai Rp. 13,07 triliun.

Sayangnya bank-bank syariah tidak memisahkan untuk pencatatan akad qardh untuk gadai emas dengan akad qardh untuk pembiayaan lainnya, seperti talangan haji, anak piutang atau jasa lainnya. Selain itu untuk beberapa transaksi dalam gadai emas, bank-bank syariah juga menggunakan akad selain qardh. Walau sudah menjadi rahasia umum emas membawa pengaruh besar bagi bisnis bank syariah, tanpa catatan jelas siapapun agak susah menyebutkan dengan pasti seberapa besar pengaruh gadai emas terhadap bisnis bank syariah.

Dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad rahn dan ijarah. Bagi kami akad rangkap tidak boleh menurut syara', mengingat terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud RA, beliau berkata, "Nabi SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (shafqatain fi shafqatin)" (HR Ahmad, Al-Musnad, I/398). Imam Syaekani dalam Nailul Authar mengomentari hadits Ahmad tersebut, "Para periwayat hadits ini adalah orang-orang kepercayaan (rijaluhu tsiqat)." Menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad, misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual-beli dengan akad ijarah. (Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah, II/308). Sistem syariah diharapkan mampu memberi ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman secara benar dan halal. Gadai syariah merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan prinsip syariah dimana nasabah tidak dikenakan bunga atas pinjaman yang diperoleh. Dalam transaksi gadai syariah (Rahn) uang

atau dana yang dipinjamkan berbentuk pertolongan yang tidak mengharapkan tambahan atas hutang tersebut. Perbedaan mendasar antara gadai konvensional dan gadai syariah terletak pada implementasi bunga. Untuk menghindari adanya unsur riba pada gadai syariah dalam usahanya pembentukan laba, maka gadai syariah menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melalui akad qardhul hasan, akad mudharabah, akad ijarah, akad rahn, akad ba'i muqayyadah, dan akad musyarakah (Habiburrahim, 2012:151).

Jika dilihat dari pengertian Rahn dalam hukum Islam, maka dapat dikatakan bahwa rahn dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Tujuan adanya gadai (rahn) ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Misalnya, ketersediaan gadai tentu membantu pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya untuk kelangsungan bisnisnya (Amin dan Chong, 2011).

Seiring berkembangnya praktik rahn emas di Indonesia, timbul keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik rahn emas dengan konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik rahn emas sama saja dengan gadai emas konvensional.

Berdasarkan penjelasan tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti tentang: Bagaimana transaksi *gadai* emas dalam perspektif Syari'ah pada KSP BMT Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten.

## **TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Konsep Emas**

Emas dan perak telah dilegalisasi dalam al Qur'an dan al Hadits dengan fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta yang disimpan. Segala bentuk transaksi baik kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan *diyath* yang dilakukan dengan menggunakan dinar dan dirham. Menurut pandangan Islam kepemilikan emas tidaklah dilarang, yang dilarang adalah menumpuk emas untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Singkatnya, emas boleh dijadikan

komoditi untuk menyimpan kekayaan. Namun perlu diketahui bahwa kegiatan menyimpan emas untuk kemudian dijadikan komoditas investasi yang mengandung motif spekulasi merupakan praktik yang dilarang dalam agama Islam. Spekulasi merupakan kegiatan yang mengandung gharar atau ketidakjelasan, sehingga praktik ini dilarang.

Satu hal dalam sistem kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjual belikan yang mendatangkan keuntungan. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapitalis, muncullah pasar uang (*money market*). Terbentuknya pasar uang ini menghasilkan dinamika dalam sistem konvensional terutama pada sektor moneter. Pasar uang kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivatif ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya. Transaksi di pasar uang dan pasar derivatifnya ini tidak berlandaskan motif transaksi yang riil sepenuhnya, bahkan sebagian besar di antaranya mengandung motif spekulasi (Aghna, 2014:13)

#### Transaksi Emas

Emas merupakan instrumen transaksi yang selalu berkembang dan menguntungkan. Emas sering disebut dengan istilah "*Barometer of fear*". Pada saat orang-orang cemas dengan perekonomian, mereka cenderung untuk membeli emas guna melindungi nilai kekayaan mereka. Dua situasi yang sering membuat orang cemas adalah inflasi dan deflasi. Emas dijadikan sarana penyimpanan kekayaan yang tahan baik terhadap inflasi maupun deflasi. Tingginya kedudukan emas dan perak membuat banyak kalangan menganggap kedua logam mulia tersebut sebagai *Heaven's Currency* (Apriyanti, 2012:3). Seiring maraknya minat masyarakat terhadap investasi logam mulia khususnya emas, banyak lembaga ataupun *broker* yang menawarkan berbagai ragam investasi emas kepada masyarakat. Stidaknya ada lima ragam investasi emas yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat diantaranya, investasi emas fisik (pasif), trading emas fisik, qiradh, trading emas derivatif, dan gadai emas.

### Gadai Emas Syariah

Rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si pinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat kembali mengambil *kembali* seluruh atau sebagian piutangnya. (Antoni, 2001). Gadai emas atau *rahn* emas menggunakan emas sebagai barang yang dijadikan jaminan utang. Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak pengusaha secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arrahim*) kepada pemberi pinjaman (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yang sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman atau uang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikut prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*. Gadai Emas Syariah di Indonesia diselenggarakan oleh PT Pegadaian dan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.

Landasan hukum pelaksanaan *rahn* adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, hadist, ijama' dalam hal ini fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai (*murtahin*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Pada hakikatnya praktik gadai merupakan salah satu bentuk dari *muamalah*, dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan. Rasulullah SAW dalam hadits juga

telah memperlihatkan contoh *muamalah* dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan.

Pada dasarnya fungsi dari gadai adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Barang jaminan yang diberikan digunakan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan komersil yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan adanya praktik gadai emas syariah atau *rahn* emas adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal sehingga menghindarkan masyarakat dari meminjam dana ke lintah darat, pegadaian gelap atau pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Sebelum dilakukan *Rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. *Akad* ini menurut Mustafa az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengingatkan diri, Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, Karena itu, untuk menyatakan bagaimana keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu *akad* (Hasan, 2003:102). Ulama *Hanafiyah* berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama *Habafiyah*, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qardh* (penguasa barang) oleh penerima gadai (*murtahin*). Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu bukan termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya hanya sebagai pendukung akad saja (Haroen, 2000:254 dalam Ariyanto, 2011). Madzab Imam Maliki berpendapat bahwa transaksi *rahn* wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan *marhun* untuk dipegang oleh *murtahin* (Sabiq dalam Anshori, 2006). Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dalam *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya (Al-Jazairi dalam Anshori, 2006).

Terdapat beberapa alternatif mekanisme aktivitas perjanjian gadai dengan menggunakan tiga akad perjanjian. Tiga akad ini tergantung pada tujuan menggadaikan jaminan dilakukan. Ketiga akad tersebut adalah akad *Al-Qardul*

*Hasan*, akad *Mudharabah* dan akad *al-Bai Muqayyadah*. Akad *Al-Qardul Hasan* dilakukan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian *rahin* akan memberikan biaya upah, atau *fee* kepada *murtahin*, karena *murtahin* telah menjaga atau merawat *marhun*. Akad *mudharabah* diterapkan untuk nasabah yang menginginkan menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi atau modal kerja). Dengan demikian *rahin* akan memberikan bagi hasil kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan sampai dengan modal yang dipinjamkan terlunasi. Sementara akad *al-Bai Muqayyah* dapat dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan barangnya *rahin* tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*. Dengan demikian *murtahin* akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* dan *rahin* akan memberikan *mark-up* kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung dan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

## **METODE PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam memberi arahan dan sebagai pedoman dalam memahami obyek penelitian. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, sumber data primer Penulis ialah datang langsung yang berasal dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*). Data jenis ini akan diperlakukan sebagai sumber primer yang mendasari hasil penelitian ini. Objek penelitian ini adalah KSP BMT Al Muqrin Pondok Cabe.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data yang diperoleh Penulis akan diolah sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, meliputi data yang bersumber dari al-Qur'an, hadist, buku-buku,

artikel, jurnal ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini dan penelusuran melalui internet. Dengan dua macam sumber tersebut, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkap dan menjelaskan pelaksanaan akad *qordh* pada produk gadai emas syariah di KSP BMT Al Muqrin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami lebih mendalam mengenai kesyariahan transaksi gadai emas melalui proses-proses yang terjadi. Moleong (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.. Menurut Holsti (1986) *content analysis* merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif, sistematis, dan generalis. *Content analysis* bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan paduan praktis pelaksanaannya

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan berupa gambaran, kemudian dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Terdapat tiga langkah proses penelitian analisis isi dalam penelitian ini yakni pertama, penetapan model penelitian. Disini ditetapkan berapa informan atau narasumber, analisis korelasi antara informasi dan realita, serta jumlah objek yang akan diteliti. Kedua, pencairan data primer. Sebagai analisis isi maka teks merupakan objek yang paling pokok. Pencairan dapat dilakukandengan wawancara terhadap narasumber untuk keperluan pencairan data tersebut. Ketiga, pencairan pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi terlihat saling berkaitan dengan faktor-faktor lain.

Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian tentunya memerlukan pengujian agar data yang didapat tersebut *reliable* (handal), kredibel dan teruji validitasnya. Hal ini diperukan karena data yang tidak *reliable* dan kredible akan menyebabkan hasil yang diperoleh menjadi bias. Dalam penelitian ini data diuji kredibilitasnya dengan menggunakan triangulasi data, atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dari beberapa macam triangulasi yang ada, maka peneliti memutuskan untuk melakukan triangulasi sumber yaitu menggunakan beberapa sumber informasi guna menyesuaikan dan memperkuat data, baik dalam metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun menggunakan informan pendukung.

#### Akad Rahn

Produk Gadai Emas Syariah adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah. Produk ini bertujuan untuk ta'awun atau tolong menolong kepada pihak yang memerlukan dana. Dengan proses yang mudah dan cepat akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya.

Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat. Dengan produk ini, BMT Al Muqrin dapat menolong masyarakat memberikan pinjaman dengan agunan berupa emas. Dalam kehidupan sehari-hari, emas tidak begitu memiliki manfaat secara langsung. Manfaat emas adalah untuk mendukung penampilan kaum hawa agar mendapatkan kepercayaan diri, manfaat lainnya adalah sebagai investasi yang memiliki potensi untuk terus mengalami kenaikan harga di kemudian hari. Dengan produk ini maka nasabah dan BMT akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat menggadaikan emasnya dan mendapatkan pembiayaan serta mendapatkan jasa penyimpanan yang aman untuk emasnya dan emas itu masih bias diambil di kemudian hari. Sehingga nasabah masih memiliki investasi berupa emas tersebut, meskipun pembiayaan ini bukan jenis pembiayaan investasi. Sedangkan BMT akan dapat menjalankan tujuannya yakni menolong masyarakat sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya itu BMT juga dapat

memperoleh keuntungan berupa *fee* atau *ujrah* dari jasa penyimpanan dan mengamankan agunan dalam hal ini adalah emas sehingga BMT mendapatkan keuntungan dan dapat menjalankan kegiatan ekonominya.

Terdapat 3 akad yang dipakai dalam produk Gadai Emas Syariah BMT Al Muqrin, yakni qardh, rahn dan ijarah. Akad qardh digunakan untuk mengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk qardh, dimana tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
وَأَلِّتِقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hitang piutang. Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan bunga dari pinjamannya. Prinsip qardh inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.

Kemudian akad rahn, digunakan sebagai pengikat marhun atau barang jaminan yakni emas. Semua jenis emas dapat dijadikan agunan dalam produk ini asalkan memiliki surat-surat yang lengkap, namun ada pengecualian untuk para nasabah yang sudah lama dan memiliki catatan baik pada pembiayaan yang pernah nasabah tersebut ambil. Nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan

Gadai Emas Syariah meskipun agunan atau emas meraka tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

Akad *rahn* diperlakukan atas pinjaman yang diberikan pihak pegadaian syariah kepada nasabah (*rahin*), dimana pegadaian syariah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, BMT memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak BMT jika nantinya nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya. Selain penerapan akad *rahn*, dalam transaksi *rahn* emas di KSP BMT Al Muqrin juga diterapkan akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian kompensasi, dimana pemilik yang meywakan manfaat disebut *muajjir* dan penyewa atau nasabah (*rahin*) disebut dengan *mustajir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya kepada *muajjir* karena telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh *murtahin*. Dengan kata lain, akad *ijarah* diberlakukan atas penyewaan tempat oleh pegadaian syariah terhadap barang jaminan *rahin* yang disimpan oleh *murtahin*.

Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa antara akad *rahn* dan akad *ijarah* tidak saling berkaitan dan saling berpisah. Pihak BMT juga menjelaskan bahwa akad *rahn* dan akad *ijarah* memiliki objek yang berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan akad. Dikaitkan dengan pengertian *ta'alluq*, menurut Habiburrahim (2012) *ta'alluq* dapat terjadi apabila ada dua akad yang saling berkaitan dan berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Penggabungan akad terjadi saat nasabah (*rahin*) melakukan pinjaman kepada BMT(*murtahin*), maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya biaya sewa tempat atas barang jaminannya. *Rahin* tidak memiliki pilihan apakah dia mau atau tidak mau menitipkan barang jaminannya pada BMT. Pihak BMT sendiri juga tidak akan mau memberikan pinjaman jika *rahin* yang bersangkutan tidak menitipkan barang jaminannya pada BMT. Intinya, akad *rahn* tidak akan terjadi jika *rahin* tidak menyetujui akad *ijarah*. Tentu saja akan berbeda bila pihak BMT

tidak mewajibkan *rahn* dan *ijarah* dalam satu transaksi *rahn* emas pada BMT Al Muqrin menurut ketentuan AAOIFI merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan. Hal ini juga diperkuat oleh hadist Nabi yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, "Nabi melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad *qardh*" (HR. Ahmad; sanad hadist ini dinyatakan *hasan* oleh Tarmidzi) juga tidak memperbolehkan praktik penggabungan dua akad.

#### Rukun dan Syarat Transaksi *Rahn* Emas

Dalam praktiknya, KSP BMT Al Muqrin sudah memenuhi kriteria rukun gadai dalam transaksi *rahn* emas. Mulai dari orang yang berakad (*aqid*), barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*) dan lafadz *ijah* dan *qabul* (*shigat*). Sehingga pelaksanaan rukun *rahn* dalam transaksi *rahn* emas di BMT Al Muqrin sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh para ulama. Disamping itu, secara garis besar KSP BMT Al Muqrin sudah memenuhi syarat-syarat dalam transaksi *rahn* emas. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan syarat yang diungkapkan oleh para ulama.

Pertama, syarat *shigat* menurut mazhab Hanafi tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Namun yang terjadi pada BMT Al Muqrin adalah, apabila tentang waktu pelunasan utang sudah habis dan utang belum terbayar maka *rahin* dapat memperpanjang tenggang waktunya. Ini jelas bertentangan dengan syarat *shigat* yang tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Lain halnya apabila syarat itu mendukung kelancaran akad maka hal ini diperbolehkan. Misalnya, pihak penerima bagi gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Kedua, menurut para ulama salah satu syarat *marhun* (barang gadai/agunan) adalah agunan itu milik sah debitur. Transaksi *rahn* emas pada KSP BMT Al Muqrin mengabaikan syarat ini. Calon nasabah (*rahin*) tidak ditanya apakah emas yang dijadikan *marhun* adalah milik sah secara pribadi. Seharusnya pihak BMT selaku *murtahin* meminta surat bukti kepemilikan emas untuk memenuhi syarat tersebut. Selain untuk pemenuhan syarat *marhun*, hal ini juga penting dilakukan untuk menghindari tindak pencucian uang atau tindak kriminal lainnya. Misalnya, bisa saja emas yang dijadikan *marhun* adalah emas pencurian.

Namun praktik haram tersebut dapat diminimalisir dengan ditunjukkannya suratbukti pembelian emas atau kepemilikan emas.

#### Penetapan Biaya Jasa Simpanan (*Ijarah*)

Pada praktiknya, penetapan biaya jasa sewa (*ijarah*) pada transaksi *rahn* emas di BMT Al Muqrin secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya *ijarah* yang dikenakan pada *rahin* dihitung setiap 10 hari. *Rahin* akan diberi surat yang berisikan besarnya tarif *ijarah* yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh *rahin*. Namun demikian, ada ketidaksesuaian Fatwa MUI dengan praktik yang terjadi di lapangan, yaitu BMT Al Muqrin menggolongkan tarif *ijarah* yang didasarkan pada besarnya pinjaman (*marhun bih*). Sementara Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

#### Penetapan Biaya Administrasi

Biaya administrasi pada BMT Al Muqrin ditetapkan berdasarkan *marhun bih* (pinjaman). Biaya administrasi dibayarkan setiap kali *rahin* melakukan transaksi baik permintaan pinjaman, pencicilan, perpanjang gadai, gadai ulang, ataupun permintaan tambahan pinjaman. Sebenarnya sah-sah aja jika suatu perusahaan menetapkan biaya administrasi kepada nasabah. Biaya administrasi juga bebas ditentukan jumlahnya oleh perusahaan. Namun lebih jauh lagi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* ayat 4 menyebutkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini menekankan bahwa BMT Al Muqrin masih menjadikan besarnya pinjaman sebagai acuan penentuan biaya administrasi walaupun Fatwa DSN-MUI tidak membenarkan hal ini. Seharusnya pihak BMT memperhatikan peraturan ini dengan seksama sehingga tidak menetapkan besarnya biaya administrasi berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, melainkan berdasarkan nilai taksiran emas yang dijadikan barang gadai/jaminan.

### **Jumlah Pinjaman Gadai Emas di BMT Al Muqrin**

Jumlah pinjaman kebajikan (*Qardh*) untuk Gadai Emas di BMT Al Muqrin yang dapat diberikan :

- a. Barang emas minimal sebesar 2 gram, 16 karat dan jumlah pinjaman yang dapat diberikan disesuaikan dengan ketentuan pemberian Fasilitas Gadai Emas BMT Al Muqrin
- b. Maksimal pemberian pinjaman Rp.50.000.000,-
- c. Jumlah pinjaman yang disesuaikan dengan permohonan nasabah dari maksimal sebesar 90% dari nilai teksiran barang yang digadaikan.

### **Biaya Pembiayaan Gadai Emas di BMT Al Muqrin**

Biaya-biaya yang harus dibayarkan nasabah terdiri dari dua hal, yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat (biaya pemeliharaan). Biaya administrasi besarnya bervariasi yaitu antara Rp.20.000,- sampai dengan Rp.100.000,- tergantung dari berat emas tersebut. Biaya administrasi BMT Al Muqrin adalah sebagai berikut :

**Tabel 1**  
Biaya Administrasi dalam Gadai Emas di BMT Al Muqrin

Jumlah Berat Emas	Biaya Administrasi (RP)
2 gram < 50 gram	20.000,00
51 gram < 100 gram	40.000,00
101 gram < 250 gram	75.000,00
> 251 gram	100.000,00

Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya riil/nyata untuk operasional transaksi pembiayaan gadai yang dibayarkan di awal pada saat pencairan dana gadai.

Biaya sewa tempat ini merupakan *ujrah* dari sewa tempat untuk penyimpanan emas sebagai barang jaminan. Biaya sewa tempat ini meliputi biaya pengamanan, biaya proses penaksiran, biaya pengemasan, dan biaya asuransi.

Biaya asuransi berguna ketika terjadi hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan hilang atau musnahnya emas. Jika hal itu terjadi maka BMT dapat mengganti emas tersebut karena telah diasuransikan.

Dalam prakteknya, mengenai biaya ini tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah mengenai penggunaannya. Hal ini dikarenakan kebanyakan nasabah ingin proses yang cepat, jadi BMT hanya menjelaskan berapa biaya yang harus di bayarkan. Akan tetapi jika nasabah menanyakannya, maka pihak BMT akan menjelaskan penggunaan biaya tersebut.

Kisaran besarnya biaya sewa tempat yang dibayarkan nasabah kepada BMT ini tergantung dari kadar emasnya. Biaya sewa tempat ini besarnya mulai Rp.1.500,00/gram/10 hari sampai dengan Rp.1.900,00/gram/10 hari dengan karat minimal adalah 16 karat. Pembayaran biaya sewa tempat ini dibayarkan di akhir ketika nasabah melakukan pelunasan.

#### Pelelangan Barang Jaminan

Islam membolehkan jual *beli* barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah* (Ibnu Juzzi dalam Anshori, 2006). Praktek lelang dalam bentuknya yang sederhana juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma, dan etika dalam praktik lelang, Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok. Pada BMT Al Muqrin, untuk setiap uang kelebihan yang menjadi hak *rahin* akan diberitahukan kepada *rahin* yang bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan Ukel (Uang kelebihan). Surat dikirimkan kepada *rahin* pada saat nilai uang kelebihan yang dapat diambil dan batas akhir pengambilan uang kelebihan, yaitu maksimal 1 (satu) tahun setelah transaksi *rahn*. Apabila lewat dari batas akhir pengambilan uang kelebihan, maka uang tersebut akan digunakan sebagai dana sosial yang biasa disebut dengan Dana Kebijakan Umat yang di kelola oleh BMT. Sistem pelelangan yang dilakukan BMT Al Muqrin sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* ayat 5 tentang penjualan *marhun*.

Status Barang Jaminan

Beberapa utang mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya hasil *ghasab* atau *curian* dan juga barang pinjaman dan lain dari barang - barang yang dipertanggungkan. BMT Al Muqrin sudah menyesuaikan konsep status barang gadai dengan praktis transaksi *rahn* emas. Hanya saja pihak BMT kurang memperhatikan status kepemilikan dari emas yang dijadikan *marhun*. Apakah emas itu benar milik *rahin* pribadi dan apakah emas itu didapat dengan cara halal dan bukan hasil curian atau cara yang haram. Padahal sebenarnya bukti kepemilikan barang jaminan ini sangat perlu, mengingat pentingnya kehalalan emas yang dijadikan *marhun* dengan melihat status barang gadai (*marhun*) emas. Namun dengan alasan yang disampaikan pihak BMT, memang sulit untuk membuktikan apakah emas itu benar-benar didapat dari cara halal atau tidak. Mengingat tidak semua emas dibeli di toko yang memberikan bukti pembelian emas.

#### Jenis Barang Jaminan

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Emas adalah jenis barang gadai yang dipakai dalam transaksi *rahn* emas. Emas sendiri sudah memenuhi syarat sebagai jenis barang yang dapat digadaikan. Secara garis besar BMT Al Muqrin sudah menetapkan status barang gadai sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.

### SIMPULAN

Prinsip *qardh* pada produk gadai emas syariah di BMT Al Muqrin Pondok Cabe digunakan sebagai pengikat pinjaman yang diberikan BMT kepada nasabah. Prinsip *rahn* pada produk gadai emas syariah di BMT Al Muqrin digunakan sebagai akad untuk mengikat barang agunan yakni berupa emas. Prinsip *ijarah* pada produk gadai emas syariah di BMT Al Muqrin digunakan sebagai akad untuk mengikat penyewaan tempat penyimpanan dan pengamanan barang agunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offse
- Apriyanti, Maya. 2012. *Anti Rugi dengan Berinvestasi Emas Sederhana, Mudah dan Untung Luar Biasa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Apriyanti, Azis. 2011. *Studi Komparasi Aplikasi Gadai Emas serta Strategi Pengembangan pada Bank dan Perum Pegadaian Syariah*. Skripsi, Jakarta. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam : Prinsip Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah*. Yogyakarta : Zeedny, November 2008
- \_\_\_\_\_ *Fatwa Tentang Rahn*. Fatwa DSN-MUI No.25/DSN MUI/III/2002
- \_\_\_\_\_ *Fatwa Tentang Rahn Emas*. Fatwa DSN-MUI No.26/DSN MUI/III/2002
- Hasanudin. 2009. *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Ciputat
- Jihad, Rakhmasari R. 2013. *Implementasi Gadai Emas secara Syariah di Bank Syariah dalam Perspektif Peraturan Bank Indonesia No 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jurnal Ilmiah. Mataram. Fakultas Hukum Universitas Mataram
- Karim , Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed.4. Cet-7. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*.Cet.11. Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Kholifah, Nadhifatul dkk. *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah*. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
- Pratama, John. 2012. *Rahasia Kaya dengan Investasi Emas & Dinar*. Jakarta: Klik Publishing
- Salim, Joko. 2010. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*. Jakarta: Visi 1 Media

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*,. Bandung: Alfabeta

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta